



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Safriadi Bin (Alm) M. Adnan;
2. Tempat lahir : Sejahtera;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 5 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pulau Kayu Kec. Susoh Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dasril Bin M. Saman;
2. Tempat lahir : Pante Geulima;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 5 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 9 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Safryadi Bin M. Adnan (Alm), Terdakwa II Dasril Bin M. Saman (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Safryadi Bin M. Adnan (Alm), Terdakwa II Dasril Bin M. Saman (Alm), selama 2 (dua) tahun dikurangkannya seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil MITSUBISHI Pick Up BL 8321 C Noka MHMU5TU2EPK172841Nosin 4G15L88698 warna hitam;
- 1 (Satu) lembar STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa an. Safryadi Bin M. Adnan.
- 1 (Satu) tas jenis nilon dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Genio warna hitam nopol BL 3156 AA noka MH1JM7115KK050375 nosin JM71E105308;
- 1 (Satu) lembar STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Dasril Bin M. Saman.

5. Membebani pada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Safriadi Bin M. Adnan (alm) dan Terdakwa II Dasril Bin M. Saman (alm) serta Terdakwa III Bolong (DPO Polres Aceh Selatan) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Kandang Kerbau milik saksi Ayu Binti Baluqia di Gp. Blang Geulinggang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan dua orang atau lebih,*" dimana Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang para terdakwa sudah tidak ingat lagi namun pada sekitar bulan Juli 2019 terdakwa Dasril menelepon terdakwa Safriadi mengatakan “di.. nanti malam ada target (kerbau) di daerah Gampong Blang Geulinggang, nanti malam kalian langsung jemput saya dirumah ya..”, setelah terdakwa Safriadi mendapat telepon tersebut kemudian dengan menggunakan mobil miliknya yaitu mobil carry jenis pick-up, terdakwa Safriadi menjemput sdr. Bolong (DPO) dan setelah menjemput Sdr. Bolong mereka pun langsung berangkat menuju kerumah terdakwa Dasril yang terletak di Gp. Kuta Trieng Kec. Labuhan Haji Barat Kab. Aceh Selatan untuk keperluan menjemput terdakwa dasril untuk menuju ke Gp. Blang Geulinggang.

Bahwa setelah sampai di Rumah terdakwa Dasril lalu terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan menggunakan mobil pick up tersebut kemudian pergi menuju lokasi kandang kerbau milik saksi korban Ayu Binti Baluqiadi Gp. Blang Geulinggang Kec. Sawang.

Bahwa para terdakwa sampaidi lokasi pada sekitar pukul 02.00 WIB lalu setelah itu kemudian terdakwa Safriadi menurunkan terdakwa Dasril dan sdr. Bolong (DPO), lalu mereka pun berjalan kaki menuju kekandang kerbau milik saksi Ayu Binti Baluqia, sedangkan terdakwa Safriadi mengendarai kembali mobilnya kearah Air dingin Kec. Samadua dan berhenti disebuah warung sambil menunggu telepon dari terdakwa Dasril dan sdr. Bolong apabila mereka telah selesai mengeluarkan kerbau dari kandangnya dan siap untuk dinaikkan ke dalam mobil.

Bahwa kemudian saat terdakwa Dasril dan sdr. Bolong telah sampai di kandang kerbau milik saksi Ayu Binti Baluqia kemudian terdakwa Dasril melihat seekor kerbau dengan ciri-ciri berwarna hitam, dengan tanduknya yang melengkung keatas, ekornya panjang serta berjenis kelamin betina dan setelah para terdakwa memperhatikan situasi disekitar kandang kerbau kemudian terdakwa Dasril pun masuk kedalam kandang kerbau dengan cara membuka pintu kandang kerbau tersebut, kemudian terdakwa Dasril menuju kearah kerbau yang telah menjadi targetnya selanjutnya kemudian terdakwa melepaskan tali yang mengikat kerbau pada kandangnya lalu bersama-sama dengan sdr. Bolong, terdakwa Dasril menarik kerbau tersebut keluar dari kandang dan membawa kerbau tersebut ketempat terdakwa Dasril diturunkan oleh terdakwa Safriadi, dan terdakwa Dasril pun kemudian menelepon terdakwa Safriadi untuk memberitahukan padanya bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah selesai mengambil/mengeluarkan kerbau tersebut dari kandangnya dan meminta agar terdakwa safriadi cepat menjemput mereka.

Bahwa terdakwa Safriadi kemudian langsung menuju kelokasi yang telah diberitahukan oleh terdakwa Dasril untuk menjemput mereka, sesampainya terdakwa Safriadi di lokasi tersebut, terdakwa Safriadi melihat terdakwa Dasril bersama dengan Sdr, Bolong yang sedang menunggu beserta 1 (satu) ekor kerbau yang telah mereka ambil/keluarkan dari kandang, setelah itu Terdakwa Safriadi pun membantu terdakwa Dasril menarik tali yang diikatkan pada kerbau tersebut dan mengangkat kerbau tersebut kedalam bak mobil pick-up.

Bahwa setelah itu kemudian para terdakwa berangkat menuju Gp. Seunagan Kab. Nagan Raya untuk menjual kerbau tersebut pada seseorang yang bernama Sdr. Yahwa seharga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan kerbau tersebut para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta terdakwa Safriadi mendapatkan lagi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai ongkos menggunakan mobil milik terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Juli 2019 saksi Korban Ayu Binti Baluqia mendapati bahwa salah satu ekor kerbau miliknya dengan ciri-ciri berwarna hitam, dengan tanduknya yang melengkung keatas, ekornya panjang serta berjenis kelamin betina, telah hilang dari kandangnya selanjutnya saksi korban merasa panik pun kemudian memeriksa di sekitar kandang kerbau miliknya untuk mencari kerbau miliknya yang hilang namun saksi korban hanya menemukan tali yang digunakan para terdakwa untuk menarik kerbau milik saksi korban tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian hilangnya kerbau miliknya ke Polsek Sawang untuk diproses secara hukum.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa para terdakwa yang diduga melakukan pencurian tersebut pada tanggal 19 Desember 2019 para terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Aceh Selatan untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 1 dan Ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Binti Alm. Baluqia, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB yang hilang di Kandang kerbau milik Saksi di Gampong Blang Gelinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi pergi ke kandang kerbau milik Saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi yang saat itu Kerbau milik Saksi masih berjumlah 6 (enam) ekor;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi pergi lagi ke kandang kerbau untuk melihat atau mengecek kerbau milik saksi namun pada saat saksi sampai di kandang kerbau saksi terkejut karena pintu kandang kerbau dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) ekor kerbau milik saksi telah hilang;
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang hilang tersebut ialah berwarna hitam, dengan tanduknya yang melengkung keatas, ekornya panjang serta berjenis kelamin betina;
- Bahwa saksi pun mencari kerbau saksi yang telah hilang disekitar kandang kerbau milik saksi namun hanya menemukan sisa potongan tali yang digunakan untuk mengambil kerbau milik saksi;
- Bahwa atas hilangnya kerbau tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk mengambil kerbau milik saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Safna Julita Binti Abdullah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ayu yang merupakan ibu Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 06.00

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di kandang kerbau milik Saksi Ayu di Gampong Blang Geulinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Saksi Ayu tentang kehilangan 1 (satu) ekor kerbau miliknya dengan ciri-ciri berwarna hitam, dengan tanduknya yang melengkung keatas, ekornya panjang serta berjenis kelamin betina;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi serta saudara Afzal (adik Saksi) pergi untuk melihat kandang kerbau milik Saksi Ayu dan benar bahwa kerbau milik Saksi Ayu telah hilang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ayu menemukan sisa potongan tali yang digunakan untuk mengambil kerbau tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ayu atas hilangnya kerbau tersebut adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ayu tidak pernah mengizinkan para terdakwa untuk mengambil kerbau miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Haldi Antoni, A.Ma. Bin Lazuardi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kerbau pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dikandang milik Saksi di Gampong Gadang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, saudara Nasir (sepupu Saksi) datang dan memberitahukan kepada Saksi 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi telah tidak ada lagi di kandang;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Nasir pergi ke kandang kerbau dan melihat kerbau milik Saksi hanya tersisa 3 (tiga) ekor yang mana seharusnya kerbau milik Saksi berjumlah 4 (empat) ekor;
- Bahwa Saksi pergi ke Polsek Samadua untuk melaporkan kehilangan kerbau yang Saksi alami;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas hilangnya kerbau tersebut adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



4. Ashabul Yamin Bin Rachmadi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 20 Desember 2019 Saksi bersama dengan saudara Aldi melakukan penangkapan terhadap saudara Said, Terdakwa I Safriadi, dan Terdakwa II Dasril di warung Air Dingin Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi juga melakukan penangkapan terhadap saudara Yusman di Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, terhadap saudara Taufik, dan terhadap saudara Ismadi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama dengan saudara Said dan saudara Yusman telah mengambil hewan ternak milik orang lain;
- Bahwa hewan ternak tersebut diambil dengan cara masuk kedalam perkarangan tempat hewan tersebut, lalu membuka kandang dan langsung membawa hewan ternak kerbau kedalam mobil yang telah diparkirkan ditempat kejadian;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ditemukan barang bukti milik korban dikarenakan kerbau yang diambil telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Said, kerbau-kerbau yang telah diambil tersebut dijual kepada saudara Taufik di Meulaboh dan kepada saudara Ismadi di Sigli;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Safriadi Bin (Alm) M. Adnan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di warung Air Dingin Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan pengambilan hewan ternak berupa kerbau milik orang lain dengan jumlah total sebanyak 6 (enam) ekor yang salah satunya dilakukan di Gampong Blang Gelinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan pada bulan Juli 2019 pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kerbau yang telah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Dasril menelepon Terdakwa mengatakan ada kerbau di Gampong Blang Geulinggang dan meminta Terdakwa untuk menjemput Terdakwa II pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa menjemput saudara Bolong dan langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II yang terletak di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan mobil pick up pergi menuju ke lokasi kandang kerbau milik Saksi Ayu Binti Baluqia di Gampong Blang Geulinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Para terdakwa sampai di lokasi pada sekitar pukul 02.00 WIB lalu setelah itu kemudian Terdakwa menurunkan Terdakwa II Dasril dan saudara Bolong, lalu mereka pun berjalan kaki menuju ke kandang kerbau milik Saksi Ayu Binti Baluqia;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kembali mobilnya kearah Air dingin Kecamatan Samadua dan berhenti di sebuah warung sambil menunggu telepon dari Terdakwa II Dasril dan saudara Bolong apabila mereka telah selesai mengeluarkan kerbau dari kandangnya dan siap untuk dinaikkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa II Dasril dan saudara Bolong mengambil kerbau tersebut karena Terdakwa hanya bertugas sebagai supir untuk menjemput dan membantu menaikkan kerbau kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II Dasril menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa mereka telah selesai mengambil kerbau tersebut dari kandangnya dan meminta agar Terdakwa menjemput mereka;
- Bahwa Terdakwa menjemput Terdakwa II Dasril dan saudara Bolong
- Bahwa Terdakwa tidak membawa alat apapun selain mobil pick up warna hitam, sementara saudara Bolong membawa alat berupa tali untuk melakukan pengambilan kerbau;
- Bahwa saat tiba dilokasi penjemputan Terdakwa melihat Terdakwa II Dasril bersama dengan Saudara Bolong yang sedang menunggu beserta 1 (satu) ekor kerbau yang telah mereka ambil dari kandang;
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil berwarna hitam, dengan tanduknya yang melengkung keatas, ekornya panjang serta berjenis kelamin betina;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa II Dasril menarik tali yang diikatkan pada kerbau dan mengangkat kerbau ke bak mobil pick-up;
 - Bahwa setelah itu Para Terdakwa berangkat menuju Gampong Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk menjual kerbau tersebut pada seseorang yang bernama Saudara Yahwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan kerbau tersebut Terdakwa, Terdakwa II Dasril, dan Saudara Bolong mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa juga mendapatkan tambahan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos menggunakan mobil milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Carry Pick Up warna hitam yang dipakai untuk mengangkut kerbau yang telah diambil adalah milik Terdakwa dan telah dialihkan kreditnya kepada saudara Nizar di Gampong Pante Cermin Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 Desember 2019;
 - Bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan kerbau-kerbau tersebut adalah untuk menutup kredit mobil yang Terdakwa pakai untuk mengangkut kerbau yang telah diambil;
2. Terdakwa II Dasril Bin Alm. M. Saman, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 00.30 WIB di warung Air Dingin Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali melakukan pengambilan hewan ternak berupa kerbau milik orang lain dengan jumlah total sebanyak 13 (tiga belas) ekor yang salah satunya dilakukan di Gampong Blang Gelinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Safriadi, dan saudara Bolong mengambil kerbau pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di Kandang kerbau di Gampong Blang Geulinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa menelepon Terdakwa I Safriadi untuk mengajaknya mengambil kerbau di daerah Gampong Blang Geulinggang dan meminta dijemput di rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Kuta Trieng Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Safriadi menjemput Terdakwa dan saudara Bolong dengan menggunakan mobil carry jenis pick-up berangkat menuju ke lokasi kandang kerbau milik korban di Gampong Blang Geulinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mobil pick-up yang digunakan saat itu milik Terdakwa I Safriadi;
- Bahwa saudara Bolong membawa alat berupa tali untuk melakukan pengambilan kerbau;
- Bahwa Para Terdakwa sampai di lokasi pada sekitar pukul 02.00 WIB lalu setelah itu kemudian Terdakwa I Safriadi menurunkan Terdakwa dan saudara Bolong, lalu Terdakwa bersama saudara Bolong pun berjalan kaki menuju ke kandang kerbau milik Korban;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan saudara Bolong berjalan kelokasi untuk mengambil kerbau, Terdakwa I Safriadi mengendarai mobilnya kearah Air dingin Kecamatan Samadua dan menunggu telepon dari Terdakwa dan saudara Bolong apabila telah selesai mengeluarkan kerbau dari kandangnya dan siap untuk dinaikkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Bolong masuk kedalam kandang kerbau dengan cara membuka pintu kandang kerbau tersebut, kemudian Terdakwa melepaskan tali yang mengikat kerbau pada kandangnya lalu bersama-sama dengan saudara Bolong menarik kerbau tersebut keluar dari kandang dan membawa kerbau tersebut ke tempat Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa I Safriadi;
- Bahwa Terdakwa menelepon Terdakwa I Safriadi untuk menjemput Terdakwa dan saudara Bolong dan memberitahukan bahwa kerbau telah selesai diambil;
- Bahwa Kerbau yang diambil memiliki ciri-ciri berwarna hitam, bertanduk melengkung keatas, berekor panjang dan berjenis kelamin betina;
- Bahwa Terdakwa I Safriadi ikut membantu Terdakwa menarik tali yang diikatkan pada kerbau tersebut dan mengangkat kerbau tersebut ke dalam bak mobil pick-up;
- Bahwa kerbau tersebut dijual kepada saudara Yahwa di Gampong Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kerbau tersebut dibagi kepada Terdakwa, Terdakwa I Safriadi dan saudara Bolong masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa I Safriadi diberikan tambahan lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos karena telah menggunakan mobil milik Terdakwa I Safriadi;
- Bahwa uang hasil penjualan kerbau-kerbau yang Terdakwa ambil digunakan untuk membayar DP sepeda motor Merk Honda jenis Genio warna hitam dan untuk menutup kredit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil MITSUBISHI Pick Up BL 8321 C Noka MHMU5TU2EPK172841Nosin 4G15L88698 warna hitam;
2. 1 (Satu) lembar STNK;
3. 1 (Satu) Utas jenis nilon dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Genio warna hitam nopol BL 3156 AA noka MH1JM7115KK050375 nosin JM71E105308;
5. 1 (Satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengambilan hewan ternak berupa kerbau milik orang lain dan salah satunya dilakukan terhadap kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia di Gampong Blang Gelinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan saudara Bolong;
- Bahwa Kerbau yang diambil memiliki ciri-ciri berwarna hitam, tanduknya melengkung keatas, ekornya panjang serta berjenis kelamin betina;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menelepon serta mengajak Terdakwa I dan saudara Bolong untuk mengambil kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia;
- Bahwa Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan saudara Bolong dengan menggunakan mobil carry jenis pick-up milik Terdakwa I menuju ke lokasi kandang kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia di Gampong Blang Geulinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa sampai di lokasi pada sekitar pukul 02.00 WIB lalu setelah itu kemudian Terdakwa I menurunkan Terdakwa II dan saudara Bolong, lalu Terdakwa II bersama saudara Bolong pun berjalan kaki menuju ke kandang kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia;
- Bahwa saat Terdakwa II bersama dengan saudara Bolong mengambil kerbau, Terdakwa I mengendarai mobilnya kearah Air dingin Kecamatan Samadua dan menunggu telepon dari Terdakwa II dan saudara Bolong apabila telah selesai mengeluarkan kerbau dari kandangnya dan siap untuk dinaikkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan saudara Bolong masuk kedalam kandang kerbau dengan cara membuka pintu kandang kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melepaskan tali yang mengikat kerbau pada kandangnya lalu bersama-sama dengan saudara Bolong menarik kerbau tersebut keluar dari kandang dan membawa kerbau tersebut ke tempat Terdakwa II diturunkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kerbau diikat dengan menggunakan tali yang dibawa saudara Bolong;
- Bahwa Terdakwa II menelepon Terdakwa I meminta untuk dijemput kembali dan memberitahukan bahwa kerbau telah selesai diambil;
- Bahwa Terdakwa I membantu Terdakwa II menarik tali yang diikatkan pada kerbau dan mengangkat kerbau tersebut ke dalam bak mobil pick-up;
- Bahwa kerbau dijual ke saudara Yahwa di Gampong Seunagan Kabupaten Nagan Raya seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan kerbau tersebut dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Bolong dengan masing-masing memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I diberikan tambahan lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos karena telah menggunakan mobil milik Terdakwa I;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa I Safriadi Bin (Alm) M. Adnan dan Terdakwa II Dasril Bin M. Saman yang telah menerangkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercatat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan unsur-unsur lainnya dalam Ketentuan Hukum Pidana yang termuat pada Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam Ketentuan Hukum Pidana seperti yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja Mengambil Barang Berupa Hewan yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil suatu barang berupa hewan yang merupakan kepunyaan orang lain atau merupakan hak milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya ditempat lain yang mengakibatkan hewan berada dalam penguasaan pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Para Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "*yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu (kuda, keledai), binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing, dsb) dan babi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Safriadi Bin (Alm) M. Adnan, Terdakwa II Dasril Bin M. Saman, dan saudara Bolong pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 WIB secara bersama-sama telah tanpa hak dan tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya melakukan pengambilan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor Kerbau betina dengan ciri-ciri berwarna hitam, bertanduk melengkung keatas, berekor panjang milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia di Gampong Blang Gelinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan saudara Bolong dengan menggunakan mobil carry jenis pick-up milik Terdakwa I menuju ke lokasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Dasril Bin M. Saman ternyata Terdakwa II bersama dengan saudara Bolong masuk kedalam kandang kerbau dengan cara membuka pintu kandang dan masuk kedalam kandang kerbau tersebut kemudian Terdakwa II melepaskan tali yang mengikat kerbau pada kandangnya lalu bersama-sama dengan saudara Bolong menarik kerbau keluar dari kandang dan membawa kerbau ke tempat Terdakwa II diturunkan oleh Terdakwa I untuk dijemput kembali oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Safriadi Bin (Alm) M. Adnan ternyata bahwa Terdakwa I membantu menyediakan mobil pick up miliknya untuk mengantar Terdakwa II dan saudara Bolong ke lokasi pengambilan kerbau dan menjemput kembali Terdakwa II dan saudara Bolong setelah mereka selesai mendapatkan kerbau serta membantu menaikkan dan membawa pergi kerbau tersebut menggunakan mobil pick up miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah beberapa kali melakukan pengambilan hewan ternak berupa kerbau milik orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual kerbau tersebut kepada saudara Yahwa di Gampong Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan kerbau dibagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan saudara Bolong dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta Terdakwa I diberikan tambahan lagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos karena telah menggunakan mobil milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap unsur "Dengan sengaja mengambil barang berupa hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saudara Bolong pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WIB secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau di kandang kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia tepatnya di Gampong Blang Gelinggang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa ternyata pembagian tugas diantara Para Terdakwa bersama dengan saudara Bolong adalah Terdakwa II dan saudara Bolong sebagai eksekutor yang melakukan pengambilan kerbau dengan cara masuk kedalam kandang kerbau kemudian melepaskan tali yang mengikat kerbau pada kandangnya dan menarik kerbau tersebut keluar dari kandang untuk dibawa dan dinaikkan kedalam mobil pick up yang dibawa Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I merupakan pemilik mobil pick up yang dipakai saat itu dan bertugas menjemput dan mengantar Terdakwa II dan saudara Bolong ke kandang kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia dan selanjutnya Terdakwa I menunggu didalam mobil dikawasan Air Dingin Kecamatan Samadua untuk menjemput kembali Terdakwa II dan saudara Bolong setelah mereka selesai mendapatkan kerbau serta membantu menaikkan dan membawa pergi kerbau tersebut kedalam mobil pick up;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baik Terdakwa I Safriadi Bin (Alm) M. Adnan maupun Terdakwa II Dasril Bin M. Saman, masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan pengambilan 1 (satu) ekor kerbau milik Saksi Ayu Binti Alm. Baluqia yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa bersama dengan saudara Bolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pembedaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) dan memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan Edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pembedaan tersebut adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil MITSUBISHI Pick Up BL 8321 C Noka MHMU5TU2EPK172841Nosin 4G15L88698 warna hitam dan 1 (Satu) lembar STNK, yang telah disita dari saudara Agus Safrizal Bin Arisman, oleh karena barang bukti masih memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan sebagai moda transportasi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yaitu saudara Agus Safrizal Bin Arisman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) utas tali jenis nilon dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, yang telah disita dari Saksi Ayu Binti Baluqia merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Genio warna hitam nopol BL 3156 AA noka MH1JM7115KK050375 nosin JM71E105308 dan 1 (Satu) lembar STNK, yang telah disita dari Terdakwa II Dasril Bin M. Saman, oleh karena barang bukti masih memiliki nilai kemanfaatan sebagai moda transportasi untuk dipergunakan oleh keluarga Terdakwa II Dasril Bin M. Saman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yaitu Terdakwa II Dasril Bin M. Saman melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban yaitu Saksi Ayu Binti Baluqia;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Safriadi Bin (Alm) M. Adnan dan Terdakwa II Dasril Bin M. Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi Pick Up BL 8321 C Noka MHMU5TU2EPK172841 Noin 4G15L88698 warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar STNK;
Dikembalikan kepada saudara Agus Safrizal Bin Arisman;
 - 1 (Satu) tas jenis nilon dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Genio warna hitam nopol BL 3156 AA noka MH1JM7115KK050375 noin JM71E105308;
 - 1 (Satu) lembar STNK.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II Dasril Bin M. Saman melalui keluarganya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H. dan Novi Mikawensi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 melalui sarana Persidangan Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufik Hidayat, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti

Hasnul.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21